

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini membahas terkait wacana yang dibentuk pada konten podcast channel Youtube Akbar Faizal Uncensored dengan judul “Ferry Irwandi Diteror: UU TNI Hanya Untuk Para Jenderal.... Tidak Semua Orang Bisa Dikendalikan”. Penelitian ini berpusat pada polemik UU TNI yang dikonstruksi melalui pandangan Ferry Irwandi dan Al Araf. Konten Akbar Faizal Uncensored merujuk pada jenis konten video yang berfokus pada keluhan, kritik, atau diskusi yang disampaikan oleh Akbar Faizal sebagai tuan rumah dengan bermacam macam bintang tamu yang memiliki kaitan dengan isu yang dibawakan. Konten Akbar Faizal Uncensored membahas terkait dengan berbagai permasalahan sosial, politik, atau kehidupan sehari-hari. Konten ini seringkali mengangkat isu-isu yang mempengaruhi kehidupan banyak orang dan dapat mencakup topik seperti ketidakadilan sosial, masalah lingkungan, kebijakan pemerintah. Tujuan dari konten Akbar Faizal adalah untuk memberikan ruang kepada para tokoh untuk mengungkapkan pendapat mereka, membangkitkan kesadaran, dan mungkin juga mendorong perubahan atau tindakan lebih lanjut terkait dengan isu-isu yang dibahas dalam video tersebut (Wiryawan, 2023).

Podcast Akbar Faizal Uncensored mampu menampilkan pembahasan secara mendalam sebab pertanyaan yang diberikan tidak berlandaskan pertanyaan yang berkembang dari asumsi belaka, namun berasal dari data dan riset yang dilakukan secara transparan yang ditunjukkan pada sebuah layar lebar di studio podcast. Begitupun dengan

narasumber dan bintang tamu pada podcast Akbar Faizal Uncensored diberikan kesempatan untuk menjawab dengan jawaban yang berbobot juga (Wiryawan, 2023). Salah satu konten yang menarik perhatian adalah episode berjudul “Ferry Irwandi Diteror: UU TNI Hanya Untuk Para Jenderal..... Tidak Semua Orang Bisa Dikendalikan”. Podcast ini memuat pernyataan-pernyataan yang menyentuh isu-isu strategis, seperti kekuasaan militer, undang-undang yang mengatur TNI, dan dinamika relasi kuasa di lingkup pertahanan negara.

Pemilik dan tuan rumah dari channel youtube ini adalah Akbar Faizal, yang merupakan mantan anggota partai dan anggota DPR yang tentu saja sangat menguasai topik perbincangan politik dalam negeri. Akbar Faizal memang memiliki banyak pengalaman dalam dunia perpolitikan tanah air. Ia merupakan salah satu pendiri partai Demokrat hingga jadi ketua umumnya. Namun, ia maju dengan dua partai berbeda saat menjadi anggota DPR, yaitu partai Hanura pada periode 2009 hingga 2014 dan partai Nasdem pada periode 2014 hingga 2019. Prestasinya saat menjadi anggota dewan yaitu oleh Charta Politika Indonesia ditetapkan menjadi anggota DPR paling berdampak. Prestasi ini ia peroleh sebab kerja kerasnya dengan menjadi bagian anggota Panitia Khusus Hak Angket Bank Century. Sebelum masuk ke dunia politik Akbar juga pernah bekerja sebagai wartawan di perusahaan Harian Haluan, Makassar, Jawa pos, Nusa. Lalu ia juga telah menjadi redaktur pada majalah SWA (Wiryawan, 2023).

Riwayat menjadi wartawan ini memberi kemudahan bagi dirinya dalam merancang pertanyaan kepada narasumber dengan baik. Dalam episode ini Akbar Faizal mengundang 2 bintang tamu yaitu Ferry Irwandi dan Al Araf. Ferry Irwandi sebagai

narasumber memiliki latar belakang sebagai mantan PNS di kementerian keuangan dengan posisi sebagai *videographer*. Saat menjadi mahasiswa di STAN ia mempelajari bidang editing video, animasi dan perfilman. Lalu Ferry memilih untuk keluar dari PNS dan berkonsentrasi menjadi Youtuber. Pada tahun 2010 memulai karir sebagai Youtuber dengan membuat konten edukasi tentang sisi buruk dari NFT, Stoikisme, pendidikan, hingga politik (Amania, 2024). Sebagai orang yang pernah bekerja sebagai PNS dan Youtuber ia tentu saja memiliki pemahaman dalam dunia politik di Indonesia. Pada konten Youtube Akbar Faizal Uncensored ia menyampaikan pengalaman serta pandangannya terhadap persaingan militer atas sipil dan keuntungan para jenderal akibat disahkannya UU TNI, selain itu ia juga menyampaikan tekanan yang dihadapi setelah sikapnya terhadap UU TNI, yang mengindikasikan adanya bentuk-bentuk represivitas non-formal dalam sistem demokrasi kita.

Lalu bintang tamu kedua pada podcast Akbar Faizal Uncensored adalah Al Araf, ia merupakan lulusan Universitas Brawijaya dengan gelar sarjana hukum yang lulus pada tahun 2002. Setelah menyelesaikan pendidikan nya ia bergabung dengan Imparsial dengan memulai penelitian terkait terorisme, reformasi pada sektor keamanan, hingga isu Hak Asasi Manusia. Tidak hanya itu, ia juga bergabung dengan koalisi masyarakat sipil dalam pembaharuan pada sektor keamanan dan Forum Akademisi untuk Papua Damai. Saat ini ia juga bekerja sebagai dosen di Universitas Brawijaya dan mengajar di Universitas Paramadina Jakarta pada Fakultas Hubungan Internasional (Prisma, 2024). Dengan berbekal banyak pengalaman dalam bidang hak asasi manusia dan pertahanan,

membuat ia mampu memberikan kritikan yang keras pada UU TNI di channel Youtube Akbar Faizal Uncensored.

Pada sistem demokrasi kekuasaan tidak hanya diberi batasan namun juga diawasi. Demokrasi tidak cuma mekanisme pemilihan umum tetapi juga merupakan sebuah regulasi yang menetapkan semua lembaga negara bekerja sesuai dengan batasan hukum, dipantau rakyat, hingga taat pada asas keterbukaan atau transparansi. Sistem ini berlandaskan prinsip-prinsip Trias Politica, dengan membagi dan membatasi kekuasaan negara menjadi tiga bagian yaitu legislatif, eksekutif, hingga yudikatif (Rasji et al., 2024). Pada susunan ini negara hukum dan supremasi sipil menjadi landasan utama yang tidak dapat digantikan. Dalam sistem tersebut rakyat memegang kekuasaan tertinggi, artinya pemerintah harus memenuhi kehendak rakyat dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Menyebarnya demokrasi baru telah menyampaikan harapan terhadap hubungan sipil dan militer di masa mendatang. Namun, mempraktekkan harapan ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kuasa sipil secara faktual atas militer, yang menurut Samuel Huntington adalah salah satu syarat dari Negara demokrasi yang baik sulit diterapkan dengan seketika, saat itu pada masa perang ataupun di masa damai (Kariawan et al., 2022). Berdasarkan data yang dihimpun pada The Economist Intelligence Unit (EIU) melaporkan bahwa nilai demokrasi di Indonesia pada tahun 2024 sebesar 6,44. Nilai ini membuat Indonesia masuk pada kelompok negara dengan kondisi demokrasi yang cacat atau flawed democracy. Selain itu, Indonesia mendapat penurunan peringkat menjadi peringkat 59 di tahun ini dari posisi 56 sebelumnya dari total 167 negara yang diteliti.

Situasi ini semakin rumit karena otoritas sipil belum mampu membangun kekuatan yang cukup untuk mengendalikan tindakan militer dan pengambilan kebijakan. Padahal, negara dibentuk sebagai institusi yang bertanggung jawab atas perlindungan dan keamanan nasional. Oleh sebab itu, pendirian angkatan bersenjata di negara-negara maju umumnya dimaksudkan guna menjaga dan mempertahankan kemerdekaan bangsa dan negara. Namun, dalam praktiknya, angkatan bersenjata di beberapa negara mengalami perluasan peran dan tanggung jawab. Perluasan tugas ini berkaitan dengan kondisi geografis serta dinamika perkembangan negara yang bersangkutan. Secara umum, fleksibilitas militer dalam menjaga keamanan nasional seringkali dipengaruhi oleh latar belakang sejarah perjuangan bangsa, sebagaimana terjadi di Indonesia (Kariawan et al., 2022). Saat ini Indonesia mendapatkan tantangan besar, di tengah usaha reformasi hukum dan penguatan lembaga demokrasi. Proses pembentukan RUU TNI 2025 yang tidak transparan memicu gelombang kekhawatiran.

Mekanisme yang seharusnya transparan untuk masyarakat, justru dilakukan secara tertutup, jauh dari pemantauan masyarakat sipil. Indonesia sebagai negara demokrasi telah memilih untuk menerapkan sistem pemerintahan presidensial yang merupakan perwujudan dari teori Trias Politica. Oleh sebab itu mekanisme tertutup tersebut bertentangan dengan tujuan penerapan Trias Politica yang mengutamakan transparansi, hak asasi manusia, dan akuntabel (Rasji et al., 2024). Sebenarnya, RUU TNI bukanlah produk biasa. RUU ini berhubungan dengan posisi hingga tugas militer dalam kehidupan berbangsa. Adanya perubahan yang terkandung di dalamnya akan berefek yang besar terhadap hubungan sipil dengan militer, yang pada saat ini menjadi bagian

yang bahaya dalam sejarah demokrasi Indonesia sejak masa Orde Baru (Gufron et al., 2025). Perlu dipastikan pada setiap dinamika UU ini untuk tetap berlandaskan asas demokrasi dan hak asasi manusia, supaya peran militer dapat berjalan berdampingan dengan penguatan warga sipil dalam masyarakat. Akan tetapi kekhawatiran yang muncul semakin menguat seiring substansi RUU hasil revisi menjelaskan bahwa adanya tanda-tanda perluasan kewenangan militer ke ranah sipil seperti keamanan dalam negeri, penanganan radikalisme, hingga keikutsertaan dalam kegiatan politik non militer. Penggunaan tentara aktif dapat memicu kekhawatiran akan kemunduran demokrasi di Indonesia, sebab penggunaan tentara aktif tersebut telah dipakai pada masa otoriter demokrasi Pancasila era Orde Baru (Akustyo & Samputra, 2025).

Banyak penelitian telah dilakukan terhadap keikutsertaan TNI aktif ke dalam jabatan sipil. Berdasarkan penelitian yang telah dihasilkan Novavah, (2020) menunjukkan bahwa keikutsertaan prajurit TNI aktif ke dalam jabatan sipil bisa cenderung mengembalikan dwifungsi ABRI yang telah dinonaktifkan pada era reformasi. Sebelumnya pada fenomena politik tahun 2019 Syahrul & Goncing, (2020) menjelaskan bahwa isu dwifungsi militer semakin menguat. Namun, keikutsertaan militer dalam jabatan sipil cenderung bersifat dipaksakan dan politis. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Bagus & Kunci, (2017) menjelaskan bahwa ikutnya prajurit TNI aktif ke dalam jabatan sipil dapat mengakibatkan terganggunya pengaplikasian mekanisme merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemenuhan jabatan yang seharusnya dijabat oleh ASN tetapi diisi oleh prajurit TNI dan Polri aktif akan melemahkan kesempatan PNS untuk mendapatkan peningkatan melalui sistem karier. Hal ini bisa saja

akan mengganggu tujuan reformasi setelah tahun 1998 yang menaruh posisi militer dibawah kekuasaan sipil. RUU yang dibicarakan tanpa mengikutsertakan masyarakat dan tidak adanya keterbukaan tidak hanya merupakan pelanggaran teknis, secara prosedur, tetapi juga menunjukkan pelanggaran secara langsung asas hukum. Asas ini menjelaskan bahwa supaya hukum dibuat secara partisipatif, akuntabel, hingga dapat diperiksa secara publik. Apabila hal ini dilupakan maka akan dapat menghasilkan produk hukum yang berbeda dari legitimasi konstitusional.

Kemunculan undang undang yang tidak sah ini dapat memicu menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan dan mekanisme peradilan sehingga meruntuhkan dasar demokrasi itu sendiri (Gufron et al., 2025). Sebelumnya perundingan RUU TNI sudah dilakukan oleh Komisi I DPR RI pada Jumat 14 Maret dan Sabtu 3 April 2025 di hotel Fairmont Jakarta rapat tertutup tersebut dilakukan secara berkelanjutan hingga malam hari, sampai para anggota Dewan menginap di hotel tersebut (CNN, 2025). Rapat ini tentu saja memicu kontroversi hingga menyebabkan kecaman dari masyarakat sipil. Bagaimana tidak, ditengah efisiensi anggaran pembahasan RUU TNI dilakukan secara terburu-buru dan dilakukan secara tidak transparan. Revisi RUU TNI sendiri telah menuai kecaman keras dari masyarakat. Gelombang penolakan masyarakat tercermin dari aksi unjuk rasa yang dilakukan di berbagai daerah.

Tak hanya melalui demonstrasi, RUU TNI yang telah disahkan DPR dan presiden ini juga langsung mendapat gugatan hukum di Mahkamah Konstitusi. Hal ini menunjukkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap mekanisme yang telah dijalani dalam pengesahan RUU TNI ini. Berdasarkan data yang terkandung pada artikel CNN


Indonesia menunjukkan bahwa terdapat beberapa poin penting yang menunjukkan adanya perubahan yang menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap kebangkitan Dwifungsi ABRI hingga kerusakan Supremasi Sipil atas militer. Beberapa poin penting yang mengalami perubahan dalam Undang-Undang TNI antara lain tertulis pada Pasal 7 ayat 2 huruf b, yang mengatur terhadap Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dalam pasal tersebut, kewenangan TNI sebelumnya berjumlah 14 poin, kini bertambah menjadi 16. Dua tambahan kewenangan tersebut mencakup peran TNI dalam menangani ancaman siber serta dalam menjaga dan menyelamatkan warga negara Indonesia dan kepentingan nasional di luar negeri (CNN, 2025).

Selanjutnya, Pasal 47 membahas mengenai posisi anggota TNI aktif di kementerian atau lembaga negara. Dalam revisi ini, jumlah instansi yang dapat dijabat oleh prajurit aktif bertambah dari 9 menjadi 14 instansi. Penambahan lima instansi tersebut meliputi: Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Kejaksaan Republik Indonesia dalam lingkup Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer. Selain itu, Pasal 53 dalam UU TNI turut mengatur mengenai batas usia pensiun prajurit, yang juga mengalami pembaruan dalam revisi undang-undang tersebut. Pada pasal tersebut terdapat perubahan yakni dengan bertambahnya usia pensiun prajurit yang berbeda-beda dengan menyesuaikan tingkatan pangkat. Dan yang terakhir, pada Pasal 53 ayat 6 UU TNI yang mengatakan bahwa perwira yang telah memasuki usia pensiun dapat dipilih kembali untuk bertugas sebagai perwira Komcad (CNN, 2025).

Proses pembahasan yang tertutup menjelaskan keruntuhan demokrasi. Daripada memperkuat supremasi sipil, proses ini bahkan memperkuat kontrol institusi militer dalam pembuatan regulasi sipil. Hal ini berlawanan dengan tujuan konstitusi yang memposisikan TNI sebagai alat pertahanan yang tunduk taat atas kekuasaan sipil (Gufron et al., 2025). Kejadian ini tidak datang secara tiba – tiba, ini merupakan hasil dari rangkaian yang lebih luas. Kendali parlemen yang lemah. Masifnya praktik pembahasan secara tertutup hingga ruang sipil yang semakin menyempit. Mayoritas revisi undang-undang yang dilakukan dalam 5 tahun terakhir dilakukan secara terbatas, tanpa adanya kontrol masyarakat yang layak. Hal ini memperlihatkan harus ada reformasi dalam proses legislasi supaya adanya keterbukaan dan keikutsertaan masyarakat menjadi perhatian penting (Gufron et al., 2025). Reformasi tersebut seharusnya mencakup sistem yang memastikan keikutsertaan masyarakat pada setiap rangkaian pembuatan undang undang, supaya pendapat dan pemikiran masyarakat dapat ditampung secara baik. Keadaan ini menjelaskan semakin lemahnya prinsip *check and balances*, ketika parlemen bukan lagi tempat musyawarah rakyat tetapi musyawarah dikontrol oleh kekuatan tertentu. Jika diabaikan, maka tempat sipil sebagai kekuasaan tertinggi negara semakin lemah dan ruang bagi militerisme gaya baru semakin terbuka (Huijzer, 2022).

Di tengah dominasi arus media konvensional yang semakin melemah, media baru seperti YouTube muncul sebagai media berbagi video penting, kemajuan ini membawa dampak besar dalam memfasilitasi ruang diskusi publik yang berbentuk podcast. Podcast merupakan teknologi yang dipakai dalam menyebarkan, mendapatkan, hingga mendengar konten on-demand, yang menyiarkan secara linear tetap radio konvensional (Alfarisi et

al., 2024). Dengan kondisi seperti ini, para pendengar dapat menentukan waktu yang tepat kapan mendengarkan podcast, hal ini dibuktikan bahwa saat ini Indonesia menempati urutan 2 menjadi pendengar podcast terbesar di dunia. Saat ini Youtube telah menjadi salah satu media sosial yang digunakan untuk menikmati konten podcast, yang pada mulanya hanya berupa audio berubah menjadi konten berupa audiovisual. Podcast adalah salah satu contoh ragam konten. youtube yang sangat disukai masyarakat (Martianto & Toni, 2021).



Gambar 1. 1 Negara dengan proporsi pendengar podcast tertinggi dari We Are Social (Februari, 2025)

Hasil riset yang dilakukan We Are Social menemukan suatu realitas yang menarik, bahwa Indonesia menjadi negara pendengar podcast terbanyak di dunia. Berdasarkan survey tersebut terdapat 42,6% responden Indonesia mendengarkan podcast setiap minggunya. Berdasarkan riset yang dilakukan Edison Podcast Metrics, menunjukkan bahwa 31% pendengar podcast mingguan berusia 13 tahun ke atas memilih YouTube sebagai media yang paling sering mereka gunakan untuk mendengarkan podcast, menyalip Spotify (27%) dan Apple Podcast (15%). Podcast menjadi salah satu bentuk

media baru yang banyak diminati, karena mampu menghadirkan narasi yang lebih terbuka, kritis, dan tidak terikat oleh batasan sensor formal.

Melalui media Youtube pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat memunculkan wacana yang dapat diterima secara menyeluruh kepada masyarakat umum. Maraknya konten podcast di youtube mencerminkan pesatnya pertumbuhan industri konten digital di mana para pembuat konten berbagi ide, pengetahuan, hiburan, dan cerita pengalaman menarik melalui format audio visual yang dapat dikonsumsi oleh jutaan orang secara global. Podcast sebagai sarana wacana mampu memfasilitasi ruang yang cenderung bebas bagi berbagai pihak untuk memberikan pendapat mereka (Gunawan, 2024). Hal ini membuat, podcast dapat diproduksi oleh siapapun dengan berbagai macam latar belakang. Dengan bertambah banyaknya masyarakat yang menikmati podcast sebagai tempat informasi juga hiburan, podcast mampu membuat pandangan masyarakat membesar.

Konten podcast seringkali hanya dilihat dari sisi jurnalistik atau politik, padahal di dalamnya terdapat struktur bahasa, strategi retorik, serta ideologi yang dapat dianalisis secara mendalam menggunakan pendekatan analisis wacana kritis (AWK). Pendekatan ini memandang bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen kekuasaan yang dapat membentuk realitas sosial, memperkuat dominasi, atau bahkan mereproduksi ketimpangan (Eriyanto, 2011). Dalam podcast Akbar Faizal Uncensored narasi yang dibangun secara tidak langsung menggugah kesadaran publik terhadap dominasi kekuasaan tertentu yang tidak selalu tampak di permukaan.

Penelitian terhadap konten podcast Akbar Faizal Uncensored, khususnya episode “Ferry Irwandi Diteror: UU TNI Hanya Untuk Para Jenderal.... Tidak Semua Orang Bisa Dikendalikan” menjadi penting, sebab dapat mengungkap bagaimana wacana dikonstruksi melalui pandangan Ferry Irwandi dan Al Araf terhadap UU TNI pada podcast Akbar Faizal Uncensored melalui analisis wacana kritis. Secara struktur, wacana memiliki banyak fungsi karena berguna dalam aspek kognisi dan fungsi sosial secara bersamaan (Eriyanto, 2011). Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis polemik UU TNI yang dikonstruksi melalui pandangan Ferry Irwandi dan Al Araf dengan membedah pasal dan ayat UU TNI yang menjadi kontroversi. Dengan demikian, penelitian ini diinginkan mampu memberikan pengaruh dalam memperluas cakupan kajian ideologi serta meningkatkan kesadaran publik terhadap konstruksi wacana yang berkembang di ruang digital.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana polemik UU TNI yang dikonstruksi melalui pandangan Ferry Irwandi dan Al Araf pada konten podcast yang berjudul “Ferry Irwandi Diteror: UU TNI Hanya Untuk Para Jenderal..... Tidak Semua Orang Bisa Dikendalikan”.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis polemik UU TNI yang dikonstruksi melalui pandangan Ferry Irwandi dan Al Araf pada konten podcast Akbar Faizal Uncensored yang berjudul “Ferry Irwandi Diteror: UU TNI Hanya Untuk Para Jenderal..... Tidak Semua Orang Bisa Dikendalikan”.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk studi Ilmu Komunikasi, khususnya pada media komunikasi podcast sebagai penyampaian wacana untuk khalayak. Terlebih untuk mengedukasi pada masyarakat agar tetap mengawal proses legislasi di Indonesia, supaya produk undang – undang yang dihasilkan oleh DPR berkualitas.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memiliki manfaat bagi pembuat sistem hukum atau pemangku kebijakan di Indonesia, karena terdapat saran, masukan hingga kritikan yang bisa digunakan sebagai pertimbangan untuk memperbaiki sistem pembuatan Undang – Undang di Indonesia yang disampaikan pada media komunikasi podcast. Sehingga menambah wawasan masyarakat bahwa media komunikasi podcast dapat menyampaikan kritik terhadap kesalahan yang dilakukan pemerintahan.